



**PUTUSAN**

Nomor--/Pdt.G/2017/PA.Msa.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang mengadiliperkara  
perdatapadatingkatpertamadalam persidangan Majelis Hakim  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,  
pekerjaan tidak ada, tempat tinggal  
di Dusun Milalude II, Desa Buntulia Utara,  
Kecamatan Buntulia,  
Kabupaten Pohuwato, sebagai  
**PENGGUGAT**;  
Melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,  
pekerjaan Honorer Pengadilan Negeri  
Marisa, tempat tinggal di Desa Marisa  
Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten  
Pohuwato (samping Pengadilan Negeri  
Marisa), sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara ;
- telah mendengar keterangan Penggugat;
- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 20 April 2017, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Marisa pada tanggal yang sama dengan register

Hlm.1 dari 16 hlm. Putusan Nomor **0065/Pdt.G/2017/PA.Msa.** Hlm.1 dari 16 hlm. Putusan  
an Nomor **0065/Pdt.G/2017/PA.Msa.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor --/Pdt.P/2017/PA.Msa., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwapadatanggal29 November 2010, PenggugatdanTergugattelahmelangsungkanpernikahan yang dicatatolehPegawaiPencatatNikah Kantor Urusan Agama KecamatanMarisa, KabupatenPohuwato, sebagaimanaKutipanAktaNikahNomor: --- tanggal29 November 2010;
2. BahwasetelahpernikahantersebutPenggugatdanTergugatbertempattinggal di rumah orang tuaTergugat di DesaMarisa Selatan, KecamatanMarisa, KabupatenPohuwato selama kurang lebih tiga tahun;
3. BahwaselamapernikahantersebutPenggugatdanTergugathiduprukunsebagaimanalayaknyaasuamiistri (ba'dadukhul) namunbelumdikaruniaiketurunan;
4. Bahwakuranglebihsejak tahun 2014antaraPenggugatdanTergugatterusmenerusterjadi perselisihan dan pertengkarandantidakadaharapanakanhiduprukunlagidalamrumahtanggadisebabkanantara lain :
  - a. Tergugat tidak bisa memberikan keturunan, ketika Penggugat menyuruh Tergugat untuk memeriksakan diri kedokter, Tergugat hanya diam;
5. Perselisihan dan pertengkarantara Penggugat dan tergugat sudah sering terjadi dengan penyebab yang sama, puncaknya pada bulan Maret 2014 Penggugat meninggalkan kediaman orang tua Tergugat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan kembali kerumah orang tua Penggugat di Dusun Milalude II, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada suatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Hlm. 2dari16hlm. PutusanNomor0065/Pdt.G/2017/PA.Msa.Hlm. 2dari16hlm.  
PutusanNomor0065/Pdt.G/2017/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atas dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaksat bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal **27 April 2017** dan tanggal **12 Mei 2017**, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilakukan dan oleh karena itu pula mediasi pun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan Penggugat, terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor **0065/Pdt.G/2017/PA.Msa.** Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor **0065/Pdt.G/2017/PA.Msa.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya  
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor--- tanggal 29 November 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti P;

## 2.

## SAKSI-SAKSI

2.1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Milalude, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi bertetanggadenganPenggugatkuranglebihsudah 10 tahun;
- bahwa jarak rumah saksi dengan rumahPenggugatkuranglebihs ekitar 50 meter;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, yang tidak lain adalah suami dari Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 November 2010;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sudah setahun lebih sejak tahun 2016;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar atau menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa setahu saksi sejak tahun 2016 sampai tahun 2017 Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA.Msa. Hlm. 4 dari 16 hlm.  
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA.Msa.



- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

**2.2. Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Milalude, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sudah setahun lebih sejak tahun 2016;
- bahwa setelah saksi penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memberikan keturunan pada Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar atau menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelah saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adem ayem saja;
- bahwa sejak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat tahun 2016 sampai tahun 2017 Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat ataupun menjemput Penggugat untuk kembali ke tempat kediaman bersama;
- bahwa setelah saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat ataupun pihak keluarga tidak pernah memediasi Penggugat dan Tergugat;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor **0065/Pdt.G/2017/PA.Msa.** Hlm. 5 dari 16 hlm.  
Putusan Nomor **0065/Pdt.G/2017/PA.Msa.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *quo*;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA.Msa. Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA.Msa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Marisa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkaraini yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang disebabkan karena sejak lebih kurang tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan keturunan untuk Penggugat. Bahwa sejak bulan Maret

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor **0065/Pdt.G/2017/PA.Msa.** Hlm. 7 dari 16 hlm.  
Putusan Nomor **0065/Pdt.G/2017/PA.Msa.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014Penggugat meninggalkan Tergugatdantinggal di rumah orang tuaPenggugatserta sejak saat itu tidak ada nafkah lahir maupun batindariTergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak menjawab dan tidak dapat membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa hal tidak menjawab tersebut dipersamakan dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan pengakuannya dan sesuai pasal 149 ayat 1 RBg. Penggugat tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang amat luhur dan sakral serta karena alasan yang dikemukakan Penggugat mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana perintah pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P dan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Hlm. 8dari16Hlm. PutusanNomor**0065/Pdt.G/2017/PA.Msa.**Hlm. 8dari16Hlm.  
PutusanNomor**0065/Pdt.G/2017/PA.Msa.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti P tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 November 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang tahun sejak 2016 hingga sekarang atau setidaknya-tidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, kedua saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat lebih kurang sejak tahun 2016 telah tinggal sendiri di rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang Penggugat;
- bahwa kedua saksi adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Penggugat perihal adanya perpisahan tempat tinggal dengan Tergugat, dengan demikian kedua saksi telah memenuhi materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA.Msa. Hlm. 9 dari 16 hlm.  
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 29 November 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi sehingga hubungan keduanya tidak kondusif;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis dimana keduanya berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara a quo, Majelis akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengandilanda siolehaqad yang sangat kuat (*mitsaaqanghalidzan*) antara suami dan istri.

Perkawinan bertujuan agar pasangannya dapat merasakan ketentraman jiwa dan ragadalam suatu ikatan yang suci dengan landasancintadankasihsayang

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA.Msa. Hlm. 10 dari 16 hlm.  
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA.Msa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  
زَوْجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (vide Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikat diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Penggugat di dalam persidangan hanya mengemukakan suatu akibat hukum semata, yaitu perpisahan Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun namun tidak menerangkan penyebab perpisahan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat di atas yang hanya menjelaskan atau menguraikan suatu akibat hukum semata (*rechts gevolg*) dapat bernilai menjadi pembuktian dan karenanya harus

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA.Msa. Hlm. 11 dari 16 hlm.  
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA.Msa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara matang oleh Majelis Hakim (*vide* Yurisprudensi MA-RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa *legal reasoning* untuk menyatakan keterangan mengenai suatu akibat hukum dalam perkara perceraian bernilai pembuktian adalah karena fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain terlebih bila bentuk pertengkarnya seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah perpisahannya semata sebagai akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian pecah (*broken marriage*). Karena itulah, dalam perkara perceraian, keterangan saksi yang hanya menerangkan akibat hukum semata (*rechtsgevolg*) seperti berpisah tempat tinggal dapat bernilai menjadi pembuktian;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu (1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan (2) sikap saling pengertian. Bahwa kenyataan demikian menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang lagi, namun berubah menjadi kebencian satu sama lain. Sikap tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban masing-masing merupakan pertanda bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan dan tidak ada manfaatnya mempertahankan rumah tangga yang seperti itu, karena landasan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "*suami isteri yang telah pisah rumah dan*

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA.Msa. Hlm. 12 dari 16 hlm.  
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA.Msa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fihiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak, dan untuk memutuskan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA.Msa. Hlm. 13 dari 16 hlm.  
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA.Msa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talaksat uba'inshugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 331.000,- (tiga ratus tigapuluhsaturibu rupiah)**;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor **0065/Pdt.G/2017/PA.Msa.** Hlm. 14 dari 16 hlm.  
Putusan Nomor **0065/Pdt.G/2017/PA.Msa.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 22 Mei 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Sya'ban 1438 Hijriyyah**, oleh kami **Nur Afni Katili, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**, dan **Helvira, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rinda Wanni, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.**

**NUR AFNI KATILI, S.H.I.**

Hakim Anggota II

**HELVIRA, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**RINDA WANNI, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 331.000,-</b>

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor **0065/Pdt.G/2017/PA.Msa.** Hlm. 15 dari 16 hlm.  
Putusan Nomor **0065/Pdt.G/2017/PA.Msa.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tigapuluhsaturibu rupiah);

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA.Msa. Hlm. 16 dari 16 hlm.  
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)